



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMOTONGAN POHON AYOMAN DI TEPI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan laju pembangunan kota terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau yang dikuasai Pemerintah Kabupaten untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;
- b. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah Kabupaten perlu upaya pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon dimaksud dengan suatu perizinan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu mengatur tata cara pemotongan pohon ayoman di tepi jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemotongan Pohon Ayoman Di Tepi Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1988 Nomor 4, Seri C)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN POHON AYOMAN DI TEPI JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk penebangan pohon dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan pohon;
8. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati. Termasuk dalam pengertian menebang adalah memotong dan memangkas dahan/cabang, ranting dan daun;
9. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang potong tunggal berkayu keras yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai Pemerintah Kabupaten
10. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias, dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
11. Pohon pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari dan juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen, diantaranya terdiri dari pohon Trembesi, Bungur, Tanjung, Sonokembang, Asam, Glodokan dan sejenisnya;
12. Retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah adalah pungutan yang dikenakan terhadap orang pribadi dan atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah;
13. Hasil produksi usaha daerah adalah benih/bibit dan pohon yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Ponorogo termasuk di dalamnya pohon ayoman jalan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang tertuang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini mengenai izin Pemotongan Pohon Ayoman Di Tepi Jalan yang dikuasai Pemerintah Kabupaten.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi masyarakat yang akan mengajukan Izin Penebangan Pohon Ayoman Di Tepi Jalan.
- (2) Tujuan dari pengaturan tentang Izin Penebangan Pohon Ayoman Di Tepi Jalan adalah untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah Kabupaten yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang akan menebang pohon, harus mendapat Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. mengganggu jaringan utilitas kota dan atau lingkungan sekitar; dan
- b. disekitar lokasi pohon yang dimintakan izin untuk ditebang akan didirikan suatu bangunan dan/atau jalan masuk untuk keperluan Pemerintah, Badan atau perorangan.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. apabila penebangan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemeliharaan dan perawatan;
- b. dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon segera ditebang dan karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemohon wajib mengajukan permohonan Izin Penebangan Pohon secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Dalam surat permohonan izin harus menyebut tujuan/alasan-alasan penebangan pohon , lokasi dan jumlah pohon yang akan ditebang serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. gambar/denah lokasi pohon yang akan ditebang;
 - c. foto berwarna kondisi existing/awal; dan
 - d. membuat pernyataan kesanggupan mengganti pohon ditebang dengan jumlah sesuai dengan ketentuan serta membayar Retribusi .
- (3) Izin dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan sesuai tatacara pemberian yang berlaku.
- (4) Untuk permohonan pemangkasan dahan/cabang, ranting dan daun dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

Pasal 8

Izin penebangan pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon, dengan lokasi dan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 9

- (1) Pemegang izin tata cara pemotongan pohon ayoman di tepi jalan berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dengan pohon sejenis, untuk ditanam pada lokasi lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan tetap mengutamakan untuk ditanam disekitar lokasi pohon yang ditebang;
 - b. mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - c. melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - d. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin; dan
 - e. melaksanakan penebangan pohon dibawah petunjuk dan pengawasan Pejabat yang ditunjuk.
 - f. membayar retribusi.
- (2) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 19 cm (sembilan belas centimeter), jumlah penggantian sebanyak 3 (tiga) pohon dengan ketinggian minimal 2 m (dua meter);
 - b. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 19 cm (sembilan belas sentimeter) sampai dengan 30 cm (tigapuluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 6 (enam) pohon dengan ketinggian 2 M (Dua Meter);
 - c. Penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) , jumlah penggantian sebanyak 9 (sembilan) pohon dengan ketinggian minimal 2 m (dua meter); dan
- (3) Penanaman pohon pengganti pada lokasi yang ditentukan, dilaksanakan oleh pemohon atau pihak tertentu atas persetujuan dari pemohon dan dibawah petunjuk serta pengawasan Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Atas pemberian izin dipungut retribusi
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pembayaran berdasarkan SKRD ke Kas Umum Daerah, secara langsung atau dengan cara transfer ke rekening Kas Umum Daerah atau melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut untuk tanaman pohon ayoman ditepi jalan di wilayah Kabupaten.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 13

Bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka izin dicabut.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di PONOROGO
pada tanggal

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. AMIN

Diundangkan di Ponorogo
Pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

DR. Drs. AGUS PRAMONO, M.M.